



WALIKOTA PALOPO

KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR : 896 / VIII / 2009

T E N T A N G

PERUBAHAN STATUS DAN NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS SMA TRI DHARMA MKGR PALOPO STATUS DIAKUI MENJADI SMA NEGERI 6 PALOPO

WALIKOTA PALOPO

Menimbang

- a. bahwa sesuai surat Ketua Yayasan Perguruan Tri Dharma MKGR Palopo Nomor : 237/YPTD-PLP/5/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang permohonan nama status menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri dan surat Kepala SMA Tri Dharma MKGR Palopo tanggal 11 Juni 2009 tentang Permohonan Perubahan Status;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Pendidikan guna meningkatkan pelayanan dan penciptaan pemerataan pendidikan di masyarakat, perlu mengubah status dan nama sekolah yang dianggap telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pembinaan Sekolah Menengah Atas secara profesional, maka untuk hal tersebut Sekolah Menengah Atas Tri Dharma MKGR Palopo status diakui di anggap telah memenuhi persyaratan untuk berubah status dan nama Sekolah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palopo;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan;
 11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo ;
 12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Merubah Status dan Nama Sekolah Menengah Atas (SMA) Diakui Tri Dharma MKGR Palopo menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 6 Palopo.;
- KEDUA : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Palopo berkedudukan di Jl. Patang II No. 61 Kelurahan Tomarundung, Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.;
- KETIGA : Siswa yang terdapat pada SMA Diakui Tri Dharma MKGR Palopo pada saat ditetapkan Surat Keputusan ini, secara otomatis berubah status menjadi siswa SMA Negeri 6 Palopo.
- KEEMPAT : Segala asset yang dimiliki oleh Yayasan Perguruan Tri Dharma MKGR adalah menjadi hak penuh Pemerintah Kota Palopo c.q SMA Negeri 6 Palopo;
- KELIMA : Setelah perubahan status sebagaimana dimaksud diktum kesatu, Perlu segera diangkat Kepala Sekolah pada SMA Negeri 6 Palopo dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di PALOPO
pada tanggal 3 Agustus 2009



Drs. H. P. A. TENRIADJENG, M.Si.

Tembusan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulsel di Makassar;
6. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pare Pare
7. Ketua DPRD Kota Palopo;
8. Inspektur Inspektorat Kota Palopo;
9. Ketua Dewan Pendidikan Kota Palopo;
10. *Pertinggal;*